



BUPATI JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 020.1/125 TAHUN 2024

TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA,  
RUMAH NEGARA DAN PAGAR GEDUNG NEGARA DI KABUPATEN  
JEPARA TAHUN 2024

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa bangunan gedung negara merupakan tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah, sehingga dalam penyusunan program serta pelaksanaan pembangunan gedung negara, perlu ditetapkan harga satuan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, maka perlu menetapkan standarisasi harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung negara, rumah negara dan pagar gedung negara ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar Gedung Negara di Kabupaten Jepara Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
  2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar Gedung Negara di Kabupaten Jepara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Harga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pedoman harga tertinggi untuk penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan pengadaan, pembangunan gedung negara, rumah negara dan pagar gedung negara di Kabupaten Jepara.
- KETIGA : Standar Harga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sudah termasuk dengan pajak-pajak, persetujuan bangunan gedung (PBG), jasa kontraktor, overhead, asuransi, perizinan, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 14 Juni 2024  
Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEPARA  
NOMOR : 020-1 /125 TAHUN 2024  
TANGGAL : 19 JUNI 2024

DAFTAR STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG  
NEGARA, RUMAH NEGARA DAN PAGAR GEDUNG/RUMAH NEGARA DI  
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024

1. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara

| No. | Jenis Bangunan         | Harga Satuan                   |
|-----|------------------------|--------------------------------|
| 1.  | Gedung Tidak Sederhana | Rp 6.270.000,00/m <sup>2</sup> |
| 2.  | Gedung Sederhana       | Rp 5.170.000,00/m <sup>2</sup> |

2. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara

| No. | Jenis Rumah Negara          | Harga Satuan                   |
|-----|-----------------------------|--------------------------------|
| 1.  | Rumah Negara Tipe A         | Rp 6.160.000,00/m <sup>2</sup> |
| 2.  | Rumah Negara Tipe B         | Rp 5.540.000,00/m <sup>2</sup> |
| 3.  | Rumah Negara Tipe C,D dan E | Rp 4.730.000,00/m <sup>2</sup> |

3. Harga Satuan Pembangunan Pagar Gedung/Rumah Negara

| No. | Jenis Bangunan                           | Harga Satuan      |
|-----|------------------------------------------|-------------------|
| 1.  | Pagar Gedung Negara Depan Tinggi 1,5 m   | Rp 2.850.000,00/m |
| 2.  | Pagar Gedung Negara Samping Tinggi 2 m   | Rp 1.460.000,00/m |
| 3.  | Pagar Gedung Negara Belakang Tinggi 3 m  | Rp 2.120.000,00/m |
| 4.  | Pagar Rumah Negara Depan Tinggi 1,5 m    | Rp 2.430.000,00/m |
| 5.  | Pagar Rumah Negara Samping Tinggi 2 m    | Rp 1.420.000,00/m |
| 6.  | Pagar Rumah Negara Belakang Tinggi 2,5 m | Rp 2.110.000,00/m |

Pj.BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA